

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari penelitian maka kendala Komisi Kejaksaan terhadap pengawasan kinerja jaksa sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi Kejaksaan belum dapat menentukan waktunya kapan harus melakukan pengawasan terhadap suatu moment yang terjadi karena masih barunya lembaga ini, dimana dikeluarkan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2005.
2. Komisi Kejaksaan hanya melakukan telaah terlebih dahulu terhadap laporan dari masyarakat, tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung karena prosedur pengawasan harus menunggu hasil pengawas internal terlebih dahulu.
3. Adanya perbedaan persepsi atau pendapat antara pengawasan internal dari institusi kejaksaan dengan Komisi Kejaksaan, dikarenakan sudah adanya keputusan dari hasil pemeriksaan badan pengawas internal sehingga Komisi Kejaksaan terkadang sudah tidak dapat menindaklanjutinya.

4. Pemeriksaan yang dilakukan instansi internal tidak menunjukkan kesungguhan atau berlarut-larut sehingga banyak menimbulkan tafsiran yang berbeda. Laporan dari pemeriksaan instansi internal dan cenderung terlambat sampai ke Komisi Kejaksaan (lebih dari tiga bulan) maka menyebabkan Komisi Kejaksaan pun sudah tidak dapat melakukan pengawasannya.
5. Kurangnya kerjasama dengan instansi-instansi terkait dan terlalu luasnya wilayah kerja yaitu seluruh Indonesia namun Komisi Kejaksaan hanya berada di pusat, yaitu di Jakarta.

## **B. SARAN**

Untuk melaksanakan peran Komisi Kejaksaan terhadap kinerja jaksa sebagai penuntut umum maka diberikan saran-saran sebagai berikut;

1. Komisi Kejaksaan meminta kepada Jaksa Agung dan instansi pengawas internal agar dalam memberikan laporan tentang hasil pengawasan instansi internal sebelum ada putusan dan untuk perkara-perkara yang dipantau oleh publik maka Komisi Kejaksaan melakukan pemantauan atau pengawasan langsung tanpa menunggu laporan baik dari masyarakat atau instansi lain.
2. Laporan dari instansi pengawas internal yang ditujukan ke Komisi Kejaksaan harus lengkap dan jelas dan tepat waktu.

3. Membuat MoU antara Jaksa Agung dengan Komisi Kejaksaan guna sebagai jalan keluar bila tidak ada kesepakatan dalam mengambil keputusan.
4. Komisi Kejaksaan menjalin kerja sama dengan Komisi Yudisial dan instansi-instansi lain di daerah.
5. Komisi Kejaksaan diharapkan melakukan pengawasan secara langsung ke lembaga kejaksaan secara periodik dan tersistematis.
6. Komisi Kejaksaan menambah jumlah anggota administrasi di Lembaga Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adiwinata, S. 1997, *Kamus Istilah Hukum Latin-Indonesia, (alih bahasa)*, PT. Intermasa Jakarta
- Evi Haratanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika Jakarta
- Evi Hartanti, 2005, *Kejaksaan RI*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi edisi kedua*, Sinar Grafika Jakarta
- Gurnar Myrdal dalam Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*, PT. Citar Aditya Bakti Bandung
- Hartono Hadisoeparto, 2000, *Pengantar Tata Hukum Indonesia edisi 4*, Liberty Yogyakarta
- Komisi Hukum Nasional, 2004, Masyarakat Penantau Peradilan Indonesia, Kejaksaan Agung, *Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*, Jakarta
- Sri Yuliani, 2004, *Rekrutmen Pegawai di Lingkungan Birokrasi*, Dalam Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, Ambar Teguh Sulistiyani, ed, Gava Media Yogyakarta
- Teten Masduki dan Muktie Fadjar, A., 2003, *Menyikapi Korupsi di Daerah*, In Trans Malang

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-undang nomor 26 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Petunjuk pelaksanaan Nomor: JUKLAK-001/C/Cp.2/4/2002 tentang Pendidikan Pembentukan Jaksa Biaya Negara (DIP) tahun anggaran 2002.

## Website

<http://www.kejaksaan.go.id>

<http://www.komisi.hukum.nasional.com/komisi-pengawasan-kejaksaan/>, Komisi Hukum Nasional RI , tanggal 9 November 2004

<http://www.media.indonesia.com>

<http://www.pemantau.peradilan.com/menyambut-komisi-kejaksaan-di-tengah-pesimisme-publik/>, Mujahid A latief, tanggal 28 April 2005

<http://www.pemantau.peradilan.com/pembaharuan-pengawasan-di-kejaksaan/>, Fakultas Hukum UI, tanggal 26 November 2004

<http://www.ppk.or.id/ppk> (program pengembangan kecamatan), Hk/SP2/ppkII, April 2005

